



PUTUSAN
Nomor 41/Pid.B/2020/PN Msh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Masohi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa I

1. Nama lengkap : MERIS ANDES TANMELAY Alias MERIS;
2. Tempat lahir : Sifluru;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun/ 19 Desember 1997;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Sifluru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa II

1. Nama lengkap : ROBY HENDRY LIPTIAY Alias ROBY;
2. Tempat lahir : Sifluru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 05 Januari 1999;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Sifluru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Terdakwa III

1. Nama lengkap : PITER CLINTON LIPTIAY Alias PITER;
2. Tempat lahir : Sifluru;
3. Umur/tanggal lahir : 21 Tahun/ 18 Agustus 1998;
4. Jenis kelamin : Laki- laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Negeri Sifluru, Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
7. Agama : Kristen Protestan;
8. Pekerjaan : Tani;

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 08 Mei 2020 sampai dengan tanggal 27 Mei 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 28 Mei 2020 sampai dengan tanggal 05 Juli 2020;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 06 Juli 2020 sampai dengan tanggal 16 Juli 2020;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 17 Juli 2020 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2020;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Masohi sejak tanggal 16 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 14 Oktober 2020;

Para Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Herman Letekay, S.H. beralamat di Posbakum Pengadilan Negeri Masohi Jalan Geser Nomor 1 Kelurahan Namaelo berdasarkan Penetapan Penunjukan Nomor 26/Pen.PH/2020/PN Msh tanggal 21 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Masohi Nomor 41/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 17 Juli 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 41/Pid.B/2020/PN Msh tanggal 17 Juli 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

MENUNTUT

- Menyatakan Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris bersama- sama dengan Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby dan Terdakwa III Piter Clinton Liptiay Alias Piter terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan pidana “dimuka umum, bersama- sama melakukan kekerasan terhadap orang lain”, yakni Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Primair Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang- undang Hukum Pidana;
- Menjatuhkan pidana penjara kepada Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris bersama- sama dengan Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby dan Terdakwa III Piter Clinton Liptiay Alias Piter dengan hukuman penjara masing- masing selama 1 (satu) tahun dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya Para Terdakwa ditahan;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menetapkan agar Para Terdakwa di tahan;
- Menyatakan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru dikembalikan kepada yang berhak yaitu Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi;
- Membebaskan agar Para Terdakwa masing- masing membayar biaya perkara sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi Para Terdakwa karena telah terjadi perdamaian antara keluarga Para Terdakwa dengan Saksi Thobias Dangeubun dan keluarga Para Terdakwa telah memberi uang untuk biaya pengobatan Saksi Thobias Dangeubun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada Permohonan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Mereka yaitu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris bersama-sama dengan Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby dan Terdakwa III Piter Clinton Liptiy Alias Piter pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 17.15 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di portal Jalur 09 Negeri Sifluru dan Portal Negeri Layeni Di dekat Jalan Trans Seram Negeri Sifluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yakni Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi datang dari arah Pos Portal Jalur 10 Negeri Layeni Kecamatan Teon Nila Serua Kabuapten Maluku Tengah yang berhadapan dengan pos Portal Negeri Sifluru, dengan tujuan untuk meminjam korek api dari saudara Neljo Bariji yang ada bersama-sama dengan Terdakwa I

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh



Meris Andes Tanmelay Alias Meris dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby saat itu lalu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris berjalan menghapiri saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi untuk meminta sebatang rokok dari saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, tetapi saat itu saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi belum sempat memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris lalu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris langsung memukul saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan kena pada hidung korban, dan kemudian Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris memeluk saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dari belakang dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby langsung melakukan Pemukulan terhadap saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan dimana pemukulan yang pertama dengan tangan kanan kena pada pipi kanan pemukulan yang kedua dengan tangan kiri kena pada belakang kepala dan pemukulan yang ketiga kena pada belakang kepala saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, setelah itu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby di lerai oleh saksi Antoneta Liptiay Alias Anto, kemudian Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris melepaskan saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sehingga saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi lari ke Portal Jalur 10 Negeri Layeni kemudian sekitar 1 (satu) menit lamanya Terdakwa III Piter Clinton Liptiay Alias Piter mengikuti saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dari belakang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa III Piter Clinton Liptiay Alias Piter mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan mengenai pada belakang kepala saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dan langsung dilerai oleh Bapak Sekertaris Negeri Layeni.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Thobias Dangeubun Alias Tobi Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.



2. Korban merasa pusing
3. Pada korban ditemukan luka lecet di bagian belakang telinga kanan.
4. Pada korban ditemukan bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan.
5. Pada korban ditemukan bengkak pada bibir.
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Dengan kesimpulan pada korban merasa pusing, luka lecet dibagian belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 170 ayat (1) KUHPidana.

SUBSIDER

Bahwa Mereka yaitu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris bersama-sama dengan Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby dan Terdakwa III Piter Clinton Liptiy Alias Piter pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 pukul 17.15 wit, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei 2020, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di portal Jalur 09 Negeri Sifluru dan Portal Negeri Layeni Di dekat Jalan Trans Seram Negeri Sifluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, *dimuka umum, bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang*, yakni Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, perbuatan mana para terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan diatas, saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi datang dari arah Pos Portal Jalur 10 Negeri Layeni Kecamatan Teon Nila Serua Kabuapten Maluku Tengah yang berhadapan dengan pos Portal Negeri Sifluru, dengan tujuan untuk meminjam korek api dari saudara Neljo Bariji yang ada bersama-sama dengan Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby saat itu lalu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris berjalan menghapiri saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi untuk meminta



sebatang rokok dari saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, tetapi saat itu saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi belum sempat memberikan sebatang rokok kepada Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris lalu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris langsung memukul saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dengan menggunakan kepalan tangan kanan dan kiri sebanyak 2 (dua) kali dengan cara Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan kena pada hidung korban, dan kemudian Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris memeluk saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dari belakang dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby langsung melakukan Pemukulan terhadap saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan dimana pemukulan yang pertama dengan tangan kanan kena pada pipi kanan pemukulan yang kedua dengan tangan kiri kena pada belakang kepala dan pemukulan yang ketiga kena pada belakang kepala saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, setelah itu Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris dan Terdakwa II Roby Hendry Liptiy Alias Roby di lerai oleh saksi Antoneta Liptiy Alias Anto, kemudian Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris melepaskan saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sehingga saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi lari ke Portal Jalur 10 Negeri Layeni kemudian sekitar 1 (satu) menit lamanya Terdakwa III Piter Clinton Liptiy Alias Piter mengikuti saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dari belakang dan melakukan pemukulan terhadap saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi sebanyak 3 (tiga) kali dengan cara Terdakwa III Piter Clinton Liptiy Alias Piter mengayunkan tangan kanan dan kiri ke belakang kemudian dengan kekuatan mengayunkan tangan kanan dan kiri ke depan mengenai pada belakang kepala saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi dan langsung dilelai oleh Bapak Sekertaris Negeri Layeni.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa menyebabkan Thobias Dangeubun Alias Tobi Hasil Pemeriksaan ditemukan :

1. Korban datang dalam keadaan sadar.
2. Korban merasa pusing
3. Pada korban ditemukan luka lecet di bagian belakang telinga kanan.



4. Pada korban ditemukan bengkok pada kepala bagian kiri dan kanan.
5. Pada korban ditemukan bengkok pada bibir.
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang.

Dengan kesimpulan pada korban merasa pusing, luka lecet dibagian belakang telinga kanan, bengkok pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkok pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkok tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020, tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana pada pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Thobias Dangeubun dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram;
 - Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi akan meminjam korek api kepada Saudara Neldo yang berada di pos portal Negeri Sifluru, kemudian Terdakwa I datang meminta rokok dan tiba-tiba Terdakwa I menarik tangan Saksi dan melakukan pemukulan terhadap Saksi. Saksi dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan 1 (satu) kali dan bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa I memeluk Saksi dari belakang, kemudian datang Terdakwa II dan memukul Saksi sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala Saksi dengan menggunakan kepalan tangan;
 - Bahwa kemudian datang Saksi Anto yang meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi, lalu Saksi lari ke portal pos Negeri Layeni kemudian Saksi dikejar oleh Terdakwa III yang melakukan pemukulan kepada Saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Saksi dipukul oleh Terdakwa III, datang Saksi Weinand Liliefna yang meleraikan Terdakwa III;
 - Bahwa Saksi mengalami sakit pada bagian kepala dan mengganggu aktifitas Saksi selama 1 (satu) hari akibat pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
 - Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi telah membuat surat pernyataan pencabutan perkara;
 - Bahwa keluarga Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
 - Bahwa Saksi telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
2. Saksi Antoneta Liptiay Alias Anto dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram;
 - Bahwa awalnya Saksi berada di dalam rumah Saksi dan mendengar keributan di luar rumah, kemudian Saksi keluar rumah dan melihat Terdakwa II melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias dengan kepala tangan sebanyak 3 (tiga) kali;
 - Bahwa setelah itu Saksi meleraikan Terdakwa II dan Saksi Thobias kemudian Saksi masuk kembali ke dalam rumah;
 - Bahwa Saksi Thobias tidak melakukan perlawanan pada saat di pukul oleh Terdakwa II;
 - Bahwa pada saat terjadi pemukulan telah banyak orang yang melihat sehingga Saksi tidak melihat pemukulan yang dilakukan Terdakwa III terhadap Saksi Thobias;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
3. Saksi Justen Maipau Alias Uten dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Saksi duduk di rumah Saksi Anto, Saksi melihat Saksi Thobias meminjam korek api dari Saudara Neldo kemudian Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias sebanyak 1 (satu) kali dan memeluk Saksi Thobias kemudian Terdakwa II juga melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias sebanyak 2 (dua) kali terhadap Saksi Thobias menggunakan kepala tangan;
 - Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat umum (Jalan Lintas Seram);
 - Bahwa Saksi tidak ikut meleraikan Para Terdakwa dengan Saksi Thobias karena Saksi merasa takut akibat kejadian tersebut;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;
4. Saksi Weinand Liliefna Alias Weni dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram;
 - Bahwa pada saat Saksi akan pergi ke kantor desa Layeni dan singgah di portal Negeri Layeni tiba-tiba terdengar teriakan minta tolong dari Saksi Thobias, kemudian Saksi meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Thobias;
 - Bahwa setelah meleraikan tersebut, Saksi membawa Saksi Thobias menuju ke portal Negeri Layeni, kemudian ada orang yang mengejar dan memukul Saksi Thobias sebanyak 1 (satu) kali dengan kepala tangan sebelah kanan;
 - Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di depan portal jalur 10 Negeri Sifluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa I memukul Saksi Thobias dengan menggunakan kepala tangan kanan dan kepala tangan kiri sebanyak 2 (dua) kali mengenai bagian

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



wajah, sedangkan Terdakwa II memukul lebih dari 3 (tiga) kali mengenai wajah dan bagian belakang Saksi Thobias;

- Bahwa Terdakwa I yang pertama kali memukul Saksi Thobias kemudian diikuti oleh Terdakwa II dan Terdakwa III. Terdakwa I dendam kepada Saksi Thobias karena pada bulan Desember 2019 Saksi Thobias pernah memukul Terdakwa II;
- Bahwa akibat dari pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa, Saksi Thobias mengalami luka lecet di bagian hidung dan mulut mengeluarkan darah;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah mendatangi Saksi Thobias untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa II

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di depan portal jalur 10 Negeri Sifluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa setelah Terdakwa I melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias, Terdakwa II ikut melakukan pemukulan sebanyak 3 (tiga) kali menggunakan kepalan tangan mengenai bagian wajah dan kepala bagian belakang;
- Bahwa pemukulan dilakukan karena Terdakwa II dendam dengan perbuatan yang pernah dilakukan Saksi Thobias yaitu melakukan pemukulan kepada Terdakwa II pada bulan Desember 2019;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Thobias mengalami lecet pada bagian hidung dan luka bengkak pada kepala bagian belakang;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah mendatangi Saksi Thobias untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Terdakwa III

- Bahwa Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di depan portal jalur 10 Negeri Sifluru Kecamatan Teon Nila Serua Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa Terdakwa III melakukan pemukulan setelah Terdakwa I dan Terdakwa II melakukan pemukulan. Terdakwa III memukul Saksi Thobias setelah Saksi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Thobias di pisah dari Terdakwa I dan Terdakwa II dengan cara mengayunkan kepalan tangan mengenai kepala bagian belakang Saksi Thobias;

- Bahwa pemukulan dilakukan karena Terdakwa III dendam dengan perbuatan yang pernah dilakukan Saksi Thobias yaitu melakukan pemukulan kepada Terdakwa II pada bulan Desember 2019;
- Bahwa akibat pemukulan tersebut, Saksi Thobias mengalami lecet pada bagian hidung dan luka bengkok pada kepala bagian belakang;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah mendatangi Saksi Thobias untuk meminta maaf;
- Bahwa Terdakwa III menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani dengan hasil pemeriksaan:

1. Korban datang dalam keadaan sadar;
2. Korban merasa pusing;
3. Pada korban ditemukan luka lecet di bagian belakang telinga kanan;
4. Pada korban ditemukan bengkok pada kepala bagian kiri dan kanan;
5. Pada korban ditemukan bengkok pada bibir;
6. Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Dengan kesimpulan pada korban merasa pusing, luka lecet dibagian belakang telinga kanan, bengkok pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkok pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkok tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa 1 (satu) buah baju kaos warna biru;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi Thobias akan meminjam korek api kepada Saudara Neldo yang berada di pos portal Negeri Sifluru, kemudian Terdakwa I datang meminta rokok dan tiba-tiba Terdakwa I menarik tangan Saksi Thobias dan melakukan pemukulan terhadap Saksi



Thobias. Saksi Thobias dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan 1 (satu) kali dan bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan;

- Bahwa setelah melakukan pemukulan, Terdakwa I memeluk Saksi Thobias dari belakang, kemudian datang Terdakwa II dan memukul Saksi Thobias sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala Saksi Thobias dengan menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kemudian datang Saksi Anto yang meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Thobias, lalu Saksi Thobias lari ke portal pos Negeri Layeni kemudian Saksi Thobias dikejar oleh Terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan;
- Bahwa kejadian pemukulan tersebut terjadi di tempat umum (Jalan Lintas Seram);
- Bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani dengan hasil pemeriksaan:
 - o Korban datang dalam keadaan sadar;
 - o Korban merasa pusing;
 - o Pada korban ditemukan luka lecet di bagian belakang telinga kanan;
 - o Pada korban ditemukan bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan;
 - o Pada korban ditemukan bengkak pada bibir;
 - o Pada korban tidak dilakukan pemeriksaan penunjang;

Dengan kesimpulan pada korban merasa pusing, luka lecet di bagian belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari;

- Bahwa permasalahan tersebut telah diselesaikan secara kekeluargaan dan Saksi Thobias telah membuat surat pernyataan pencabutan perkara;
- Bahwa keluarga Para Terdakwa telah memberikan biaya pengobatan kepada Saksi Thobias sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Saksi Thobias telah memaafkan perbuatan Para Terdakwa;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatan yang telah dilakukannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Barangsiapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud "barang siapa" dalam unsur ini, adalah pelaku (*dader*) dari tindak pidana yang telah memenuhi semua unsur yang terdapat dalam perumusan delik, selain itu unsur barang siapa mengandung pengertian pula, siapa saja subyek hukum yang mampu melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa I Meris Andes Tanmelay Alias Meris, Terdakwa II Roby Hendry Liptiay Alias Roby, dan Terdakwa III Piter Clinton Liptiay Alias Piter di persidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya nama lengkap, tempat lahir, umur / tanggal lahir, jenis kelamin, kebangsaan, tempat tinggal, agama dan pekerjaan sebagaimana tersebut di atas yang ternyata adalah sama dengan yang disebutkan oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaan maupun dalam BAP yang dibuat oleh Penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas perkara, oleh karenanya diri Para Terdakwalah yang dimaksudkan sebagai pelaku atau subjek hukum dari tindak pidana dalam perkara aquo;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan di depan persidangan berlangsung, Para Terdakwa dapat menjawab dengan baik dan lancar seluruh pertanyaan yang diajukan baik oleh Majelis Hakim, maupun oleh Penuntut Umum, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Para Terdakwa adalah orang yang sehat mentalnya atau tidak dalam keadaan cacat mental, oleh karena itu Para Terdakwa adalah orang yang cakap menurut hukum yang dapat mempertanggungjawabkan secara hukum atas segala perbuatannya, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.1 telah terpenuhi adanya;

Ad.2 Dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan terang-terangan berarti suatu perbuatan tersebut dapat terlihat oleh publik, dan bisa dikatakan dimuka umum yang berarti pula tidak terletak dalam suatu tempat dimana perbuatan itu dilakukan, tetapi dalam suatu keadaan tertentu dimana perbuatan itu dilakukan. Keadaan ini adalah keadaan dimana perbuatan itu dapat terlihat atau terdengar oleh orang-orang yang kebetulan hadir atau berada disitu, terlihat jelas oleh siapa saja di tempat tersebut. Selain itu pula pengertian terang-terangan disini adalah secara jelas suatu perbuatan dilakukan oleh pelakunya, yang mana dalam hal ini pelaku tindak pidana melakukan suatu perbuatan pidana secara jelas dan nyata, serta dengan maksud memperlihatkannya di depan umum atau pula memperlihatkan perbuatan tersebut kepada orang lain yang berada di tempat tersebut;

Menimbang, bahwa secara terang-terangan berarti tidak secara bersembunyi, jadi tidak perlu di muka umum, cukup apabila tidak diperlukan apa ada kemungkinan orang lain dapat melihatnya. (Putusan Mahkamah Agung RI No.10 K/Kr/1975 tanggal 17 Maret 1976). Meskipun perbuatan penggunaan kekerasan tidak dilihat oleh orang lain, akan tetapi jika dilakukan di suatu tempat yang dapat dilihat oleh orang lain, maka unsur *openlijk* atau secara terang-terangan telah dinyatakan terbukti;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tenaga bersama adalah melakukan suatu perbuatan secara bersamaan yang dilakukan oleh beberapa orang secara bersatu. Dan para pelaku masing-masing mengetahui bahwa ada orang lain yang turut serta melakukan perbuatannya yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama. Beberapa orang dapat bersama-sama dan secara bersekutu melakukan suatu perbuatan pidana (*medeplegen*), meskipun mereka masing-masing sendiri melakukan perbuatan pidana tersebut terhadap orang lain, asalkan ini dilakukan karena adanya kesengajaan bersama untuk melakukannya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan kekerasan adalah setiap perbuatan yang mempergunakan tenaga badan yang tidak ringan, tenaga badan adalah tenaga fisik seseorang. Dan penggunaan kekerasan terwujud dalam suatu perbuatan memukul dengan tangan saja, atau memukul dengan menggunakan suatu alat;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa kekerasan harus ditujukan kepada seseorang dan akibat dari kekerasan yang dilakukan terhadap orang dapat mengakibatkan orang tersebut tidak berdaya, luka, sakit atau orang tersebut menjadi menderita;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta yang terungkap dalam persidangan telah terjadi pemukulan yang dilakukan oleh Para Terdakwa terhadap Saksi Thobias pada hari Rabu tanggal 06 Mei 2020 sekitar pukul 17.15 WIT di portal Negeri Sifluru dan portal Negeri Layeni dekat jalan Trans Seram. Kejadian tersebut terjadi pada saat Saksi Thobias akan meminjam korek api kepada Saudara Neldo yang berada di pos portal Negeri Sifluru, kemudian Terdakwa I datang meminta rokok dan tiba- tiba Terdakwa I menarik tangan Saksi Thobias dan melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias. Saksi Thobias dipukul oleh Terdakwa I sebanyak 3 (tiga) kali mengenai bagian pipi kanan 1 (satu) kali dan bagian belakang kepala sebanyak 2 (dua) kali dengan menggunakan kepalan tangan. Setelah melakukan pemukulan, Terdakwa I memeluk Saksi Thobias dari belakang, kemudian datang Terdakwa II dan memukul Saksi Thobias sebanyak 3 (tiga) kali mengenai belakang kepala Saksi Thobias dengan menggunakan kepalan tangan. Kemudian datang Saksi Anto yang meleraikan Terdakwa I dan Terdakwa II dengan Saksi Thobias, lalu Saksi Thobias lari ke portal pos Negeri Layeni kemudian Saksi Thobias dikejar oleh Terdakwa III yang melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala bagian belakang menggunakan kepalan tangan. Saksi Thobias telah melakukan Visum dengan bukti Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani dengan kesimpulan pada korban merasa pusing, luka lecet dibagian belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta- fakta persidangan diatas, Para Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Saksi Thobias dan dilakukan di tempat umum yaitu di dekat Jalan Trans Seram. Pemukulan dilakukan oleh 3 (tiga) orang yaitu oleh Terdakwa I, Terdakwa II dan Terdakwa III. Akibat dari pemukulan tersebut Saksi Thobias merasa pusing, luka lecet dibagian belakang telinga kanan, bengkak pada kepala bagian kiri dan kanan dan bengkak pada bibir akibat kekerasan tumpul. Luka lecet dan bengkak tersebut menyebabkan halangan dalam menjalankan aktivitas selama 3 hari berdasarkan kesimpulan Visum Et Repertum Nomor : 440.445/265/V/2020 tanggal 15 Mei 2020 yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani oleh dr. Betsy F. Alfons, Dokter Puskesmas Perawatan Layani, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka Majelis Hakim berpendapat unsur ad.2 telah terpenuhi adanya;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan dan berdasarkan permohonan keringanan hukuman yang telah diajukan oleh Penasihat Hukum, telah ada upaya perdamaian yang telah dituangkan dalam Surat Pernyataan Pencabutan Perkara Penganiayaan yang dibuat oleh Saksi Thobias Dangeubun dan ditandatangani oleh Raja Negeri Layeni, Raja Negeri Sifluru serta orang tua Para Terdakwa dan Orang tua Saksi Thobias, dan orang tua Para Terdakwa telah memberi uang untuk biaya pengobatan bagi Saksi Thobias sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah). Dalam proses persidangan Para Terdakwa juga telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Thobias Dangeubun;

Menimbang, bahwa tujuan dari penjatuhan pidana selain memberikan rasa kepastian dan keadilan bagi masyarakat juga harus memperhatikan rasa kemanfaatan, sehingga apabila telah terjadi perdamaian antara Para Terdakwa dengan Saksi Thobias Dangeubun dan Saksi Thobias Dangeubun tidak berkeberatan untuk mencabut perkaranya dan masyarakat Negeri Layeni serta Negeri Sifluru siap untuk menerima kembali Para Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal tersebut dalam menjatuhkan hukuman bagi Para Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh



Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) buah kaos warna biru yang telah disita dari Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi, maka dikembalikan kepada Saksi Thobias Dangeubun Alias Tobi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan yang telah dilakukan oleh Para Terdakwa membuat Saksi Thobias Dangeubun mengalami rasa sakit dan mengganggu aktifitas dari Saksi Thobias;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum pernah dihukum;
- Perbuatan yang dilakukan Para Terdakwa telah diselesaikan secara kekeluargaan melalui orang tua dan Para Terdakwa telah meminta maaf secara langsung kepada Saksi Thobias Dangeubun;
- Keluarga Para Terdakwa telah memberikan uang ganti rugi kepada Saksi Thobias Dangeubun sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 170 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Para Terdakwa MERIS ANDES TANMELAY Alias MERIS, ROBY HENDRY LIPTIAY Alias ROBY, dan PITER CLINTON LIPTIAY Alias PITER tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Melakukan Kekerasan terhadap Orang" sebagaimana dalam dakwaan Primer Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah baju berwarna biru dikembalikan kepada Saksi Thobias Dangeubun Alias Tob;
6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi, pada hari Kamis, tanggal 6 Agustus 2020, oleh Mochamad Reza Fahmianto, S.H., sebagai Hakim Ketua, Andi Setiawan, S.H. dan David Nainggolan, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Hakim Anggota Maryo Marselino Soplantila, S.H., dan David Nainggolan, S.H., dibantu oleh Noortje Mery Tanasale, A.Md., S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Masohi, serta dihadiri oleh Vector Mailoa, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Maryo Marselino Soplantila, S.H.

Mochamad Reza Fahmianto, S.H.

David Nainggolan, S.H.

Panitera Pengganti,

Noortje Mery Tanasale, A.Md., S.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 41/Pid.B/2020./PN Msh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)